

PEDOMAN – PENATAUSAHAAN DEKONSENTRASI

2015

PERMENPPPA NO.8, BN 2015/NO. 933, WP.ED: 17 HLM

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN UMUM PENATAUSAHAAN DEKONSENTRASI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka meningkatkan meningkatkan efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah perlu dilakukan pelimpahan sebagian urusan kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah berdasarkan asas dekonsentrasi dan dalam penyelenggaraannya perlu disusun pedoman umum;
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 33 Tahun 2004, PP No. 41 Tahun 2007, PP No. 7 Tahun 2008, Perpres No. 7 Tahun 2015, PMK No.156/PMK.07/2008, permeneq PP dan PA No. 04 Tahun 2010.
 - Peraturan Menteri ini menjadi acuan dalam melaksanakan pengelolaan kegiatan dan anggaran dekonsentrasi dan tujuan Pedoman Umum Penatausahaan Dekonsentrasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak guna meningkatkan efektivitas peran dan posisi Gubernur selaku wakil pemerintah dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dalam peraturan menteri ini diatur tujuan pedoman umum, ruang lingkup, penyelenggaraan dekonsentrasi yang terbagi menjadi: lingkup urusan yang dilimpahkan dan tata cara penarikan pelimpahan, selain itu diatur pula tentang pengelolaan dana Dekonsentrasi (yang terdiri dari prinsip pendanaan; perencanaan dan penganggaran; perencanaan dan penganggaran serta penyaluran dan pelaksanaan), Pertanggungjawaban dan Pelaporan Dekonsentrasi (yang terdiri dari: jenis dan komponen laporan, laporan manajerial, laporan akuntabilitas), Pembinaan dan Pengawasan Dekonsentrasi (yang terdiri dari: pembinaan, pengawasan), dan sanksi.

CATATAN :- Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 25 Juni 2015.